

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJADI OBJEK KEJAHATAN PENCULIKAN  
YANG DIATUR DALAM KUHP**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MULYONO  
502015143**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJADI OBJEK KEJAHATAN PENCULIKAN YANG  
DIATUR DALAM KUHP**



**Nama : MULYONO**  
**NIM . : 50 2015 143**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**Burhanuddin, SH., MH.**

**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH**

**Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH**

**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/000604609**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I bagi :

**Nama** : MULYONO  
**NIM** : 502015143  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI OBJEK KEJAHATAN  
PENCULIKAN YANG DIATUR DALAM KUHP

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Burhanuddin, SH., MH.

Diketahui  
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, S.pN., MH.

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULYONO

NIM : 502015143

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI OBJEK  
KEJAHATAN PENCULIKAN YANG DIATUR DALAM KUHP.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,



**MULYONO**

## ABSTRAK

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI OBJEK KEJAHATAN PENCULIKAN YANG DIATUR DALAM KUHP

MULYONO

Tindak kejahatan penculikan dalam hukum pidana adalah penyimpangan yang melanggar hukum dan pengurangan seseorang terhadap kehendaknya. Dengan demikian, penculikan adalah kejahatan gabungan. Ini juga dapat didefinisikan sebagai penjara palsu dengan cara penculikan, keduanya merupakan kejahatan terpisah yang ketika dilakukan secara bersamaan pada orang yang sama bergabung sebagai satu-satunya kejahatan penculikan. Unsur penculikan biasanya tetapi tidak harus dilakukan dengan kekuatan atau ketakutan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan yang diatur dalam KUHP? Dan bagaimanakah penindakan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak tersebut?. Jenis penelitian hukum ini adalah “Penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dijadikan objek penculikan menurut KUHP mengacu pada pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, pasal 331, Dan pasal 333 KUHP, Maka terhadap anak dibawah umur yang dijadikan objek penculikan dapat diberikan perlindungan hukum atau dengan kata lain dijamin oleh hukum utuk tidak diculik. Dan pelaku penculikan anak tersebut dapat dihukum maksimal 12 tahun penjara seperti yang diatur dalam pasal 328 KUHP. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana atau hukuman, Tetapi disamping itu juga dapat berupa tindakan sanksi, Akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Hal ini ditunjukan pada *prevensi* khusus, Maksudnya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dari orang-orang yang melakukan tindak pidana penculikan anak.

**Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Penculikan, KUHP.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI OBJEK KEJAHATAN PENCULIKAN YANG DIATUR DALAM KUHP.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Burhanuddin, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



MULYONO

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Defenisi Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	8
B. Pengertian Kejahatan Penculikan.....	10
C. Objek Kejahatan Penculikan .....	13
D. Aturan-aturan Pidana tentang Perbuatan Cabul .....	14
E. Pengertian Belum Cukup Umur .....	16

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Objek  
Kejahatan Penculikan yang Diatur dalam KUHP ..... 33
- B. Penindakan terhadap Pelaku Kejahatan Penculikan yang  
Dilakukan terhadap Anak Tersebut..... 37

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 47
- B. Saran-saran..... 48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di samping itu semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara rasional, nasional maupun internasional, hal ini mempunyai dampak arus yang perubahan yang begitu cepat di masyarakat, Salah satu dampak dari arus perubahan yang begitu cepat dimasyarakat. Salah satu dampak dari arus globalisasi ini adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat acapkali diiringi dengan semakin berkembang dan kompleksnya masalahmasalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai adanya perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat diantaranya adalah tindak kejahatan penculikan terhadap anak yang masih dibawah umur atau dengan kata lain (*treveking*).

Masalah perilaku anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah

membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosio kultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.<sup>1</sup>

Pada akhir abad ke-19, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan remaja semakin meningkat, sehingga dalam menghadapi fenomena tersebut diperlukan penanganan terhadap pelaku kriminal anak disamakan dengan pelaku kriminal orang dewasa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari hukum yang ada pada saat itu belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai negara dilakukan pula usaha-usaha ke arah perlindungan anak termasuk dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) yang pertama di Minos, Amerika Serikat pada tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas '*parents patriae*' yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan atau dengan kata lain apabila anak dan pemuda melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.<sup>2</sup>

Tindak pidana kejahatan penculikan ini tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena disamping tidak membedakan tingkat pendidikan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2002, hlm. 1

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Radja Grafindo Persada 2005, hlm. 22

maupun status sosial seseorang. Mengingat perkembangan zaman pada saat ini, maka diperlukan pembinaan yang mencakup segala usaha pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pengawasan terhadap anak sehingga terciptalah kondisi yang efektif

Tindak pidana penculikan terhadap anak ini terangkum dalam beberapa Pasal, yang masing-masing pasal diberikan juga penjelasan yang lebih khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang memudahkan bagi kita untuk memahami isi Pasal-pasal tersebut, seperti misalnya Pasal 328 yang menyatakan bahwa “barang siapa melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud membawa dia dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara”.

Penjelasan pada Pasal 328 KUHP tersebut mengancam hukuman pada orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau memudahkan perbuatan penculikan itu untuk dilakukan, yang mana dapat diketahui bahwa orang yang diancam hukuman 12 (dua belas) tahun penjara adalah orang yang sengaja menyebabkan dan memudahkan penculikan itu dilakukan dengan maksud untuk melawan hukum (menculik) atau dengan maksud menyengsarakan orang itu dengan maksud tertentu.

Dengan dasar pemikiran tersebut penulis bermaksud mengkaji dan memperdalam pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan yang diatur dalam KUHP yang

dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI OBJEK KEJAHATAN PENCULIKAN YANG DIATUR DALAM KUHP.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan yang diatur dalam KUHP?
2. Bagaimanakah penindakan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak tersebut?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan yang diatur dalam KUHP.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan yang diatur dalam KUHP
2. Penindakan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak tersebut.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Tanggung jawab pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.
2. Proses peradilan anak adalah proses peradilan sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
3. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.
4. Yang dimaksud dengan anak pada judul di atas tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

##### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian kejahatan penculikan, Objek kejahatan penculikan, Aturan-aturan pidana tentang kejahatan penculikan, Pengertian belum cukup umur.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan yang diatur dalam KUHP dan Penindakan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahroni, *Masalah-masalah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Bambang Purnomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta 1982
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Kartini Hartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979
- Mochammad Anwar, H, A, K, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1981
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1961
- Soesilo, R, *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pliteia, Bogor, 1976
- Sugandhi, R, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980
- Simanjundjuntak, B, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983